

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj'i pada isteri yang murtad, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Semarang berdasarkan kompetensi relatif dan absolutnya berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut di tingkat pertama, karena domisili Pemohon masih termasuk kota Semarang yang wilayah tersebut merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang. Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka sudah tepat jika Pemohon mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Semarang. Kemudian bahwa ketidakhadirannya tersebut Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon dan perkara tersebut diputus verstek, Oleh karena itu jika ditinjau dari hukum acara (hukum formal) Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj'i kepada isteri yang murtad sudah sesuai sejak prosedur pengajuan perkara sampai perkara tersebut diputuskan.
2. Dasar pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2055/ Pdt. G/ 2011/ PA. Smg. tentang

talak raj`i pada isteri yang murtad, sebagaimana dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, kemudian sebagaimana Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam, yaitu : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. bahwa perpisahan yang terjadi akibat kemurtadan salah satu suami isteri dari Islam merupakan talak, karena Perpisahan ini adalah perpisahan akibat perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi yang berakhir dengan kembalinya dia dari Islam. Sedangkan talak dalam putusan ini dikategorikan talak satu raj`i karena jatuhnya talak *ba`da dukhul* (setelah berkumpul) dan baru pertama kali.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan :

1. Agama merupakan sebuah pilihan dan hak asasi manusia yang paling asasi, dimana seseorang akan berpijak dalam hidup untuk menentukan

masa depan yang kekal. Biar mereka dengan agamanya dan kita pegang teguh ajaran agama kita.

2. Budak yang muslimah meskipun dia tidak cantik itu lebih baik dari pada wanita musyrikah meskipun dia bagai bidadari. Hidup memang sebuah pilihan yang kadang kita tidak tahu yang mana yang terbaik buat kita, tapi selama kita masih berpegang teguh pada ajaran Islam, pilihan bukanlah suatu hal yang sulit, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat.

C. Penutup

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan TaufiqNya, atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran-saran dan kritik yang konstruktif, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Teriring segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridhoNya. *Amin ya Robbal Alamin.*